

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah diakui ijmanya oleh umat Islam dan ulama serta memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Muamalah bukanlah jual beli, melainkan salah satu sarana untuk saling membantu. Jual beli adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk saling menukar barang yang memiliki nilai sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang diperbolehkan oleh syariat. Yang dimaksud dengan "*sesuai dengan ketentuan syariat*" adalah kewajiban untuk memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan jual beli lainnya yang tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat. Menurut Idris Ahmad, muamalah merupakan suatu hal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik (Suhendi 2004, 2).

Dengan menggunakan sistem muamalah yang ada dalam Islam, umat Muslim akan menjadi berkah dalam usaha yang dilakukannya. Muamalah atau interaksi keuangan merupakan salah satu perkara penting dalam Islam. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati" (KUHPerdata 1848, Pasal 1457).

Berdasarkan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sebuah perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, dengan tujuan untuk melakukan transaksi barang dengan harga yang disepakati bersama. Pasal ini memuat dua hal pokok yang menjadi inti dari perjanjian jual beli. jadi, pada dasarnya Pasal 1457 KUHPerdata mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua pihak dalam perjanjian jual beli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang, sementara pembeli berkewajiban

membayar harga yang disepakati. Perjanjian ini merupakan bentuk kesepakatan yang sah antara kedua pihak, yang menjadikan mereka terikat dengan kewajiban yang telah disetujui bersama.

Selama masih hidup, setiap orang pasti memiliki kebutuhan seperti sandang, pangan, dan lain sebagainya yang tidak bisa diabaikan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sendiri, sehingga terpaksa harus mengambil kebutuhan dari orang lain. Tidak ada cara yang lebih baik daripada berdagang, yaitu memberikan apa yang dimiliki dan tidak perlu direpotkan. Demi memudahkan kehidupan hamba-hamba-Nya, Allah telah menjadikan jual beli sebagai suatu kewajiban. Selain itu, semua orang sepakat tentang kebolehan jual beli (Sabiq 2006, 36). Muamalah penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Ketika seseorang bertransaksi dengan orang lain, seseorang dengan badan hukum, atau suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya, muamalah membahas masalah hak dan harta (Saebani 2014, 108).

Hukum-hukum syariah praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan semua tindakan manusia yang pada awalnya diperbolehkan. Salah satunya adalah sistem pemindahan hak kepemilikan dari satu individu ke individu lainnya, misalnya melalui perdagangan atau *al-ba'i*. Dalam istilah hukum Islam, perdagangan disebut *al-ba'i*, yang berarti menjual, mengganti, atau memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (Idris 2010, 155). Islam sebagai pedoman hidup mengatur semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali interaksi keuangan antar manusia. Untuk mengakomodasi itu, ulama menjabarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dalam disiplin ilmu fikih muamalah (Hidayat 2018, 5).

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4):29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-Nisa'/4:29).

Menurut ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli yang mabrur tentunya mengarah pada jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, dengan jual beli yang mabrur pastinya akan membawa kemaslahatan yang besar terhadap setiap orang yang bertransaksi. Dalam jual beli harus memperhatikan keuntungan yang keduanya sama sama diuntungkan antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia.

Jadi, orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Mengenai empat unsur dasar jual beli, yaitu adanya para pihak dalam akad, atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), pengucapan ijab dan qabul serta adanya barang yang diperoleh dan nilai tukarnya dari produk pengganti (Harun 2007, 115). Rukun jual beli sangat penting dalam proses terjadinya jual beli yang sah, apabila ada rukun yang tidak terlaksana maka akan berakibat pada rusaknya jual beli tersebut.

Salah satu syarat dalam perjanjian jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus ada, atau jika tidak ada, penjual harus menunjukan kesanggupannya untuk memperolehnya. Barang tersebut harus dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, dan dapat diserahkan pada saat akad dilaksanakan atau pada waktu yang telah ditentukan. (Harun 2007, 116).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ulayyah, dari Sufyan, dari Habib, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung ketidakjelasan (gharar)." (H.R Muslim No 1513)

Dalam jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk memberi penjelasan yang lengkap tentang barang yang dijual. Jika barang tersebut memiliki kekurangan atau cacat, penjual harus mengungkapkannya. Sebaliknya, jika ada kelebihan atau fitur unggulan, penjual juga harus menjelaskannya. Hal ini untuk memastikan bahwa pembeli tahu apa yang mereka beli, dan tidak merasa dirugikan setelah transaksi. Jual beli seperti yang telah ditetapkan syarat dan rukun dalam fikih muamalah, diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum yaitu mendapatkan masalah dan menghindari mafsadah. Kemaslahatan utama yang dihasilkan jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan Pendidikan.

Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa motivasi yang dapat berupa perolehannya hasil guna dan manfaat, kemakmuran dan lain-lain. Sedangkan aspek negatif atau mafsadah dalam jual beli yang dihindari seperti kerugian, ketidakadilan, tidak manfaat, mengakibatkan kesengsaraan dan sebagainya yang dengan adanya mafsadah ini tujuan utama jual beli menjadi tercapai (Syafe'i 2004, 75).

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin maju, problematika dalam ruang lingkup muamalah pun ikut mengalami perkembangan. Kitapun harus menghadapi kondisi tersebut dengan segala konsekuensinya. Tentunya agar bisa terus bertahan dan mampu mengikuti zaman dengan cara melakukan berbagai macam inovasi dan terobosan terbaru. Tak terkecuali pada jual beli. Berbagai inovasipun dibuat sebgus dan secanggih mungkin untuk menarik konsumen dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka melakukan berbagai macam cara agar tujuan bisnisnya tercapai.

Walaupun demikian, semua harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Ada etika-etika yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati karena dalam aktivitas bisnis juga perlu adanya nilai-nilai moralitas yang baik, yang bersumber pada nilai-nilai al-Quran seperti kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab (Hariyanto 2021, 238). Syarat yang demikian itulah yang harus ada pada saat melakukan transaksi jual beli sehingga terdapat kerelaan di dalamnya.

Adapun salah satu jenis jual beli yang berkembang saat ini yaitu jual beli ban ukir yang terjadi pada Bengkel Aziz Tanjung di Payakumbuh menjadi sektor unggulan kegiatan jual beli ban ukir di Payakumbuh tersebut. Berikut gambar ban ukir motor dan mobil:

Gambar 1.1
Ban yang di ukir



Dokumentasi Pribadi 2024

Menurut seorang penjual ban bekas yakni Azis Tanjung, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2024 di Kota Payakumbuh tentang definisi ban ukir. Beliau mengatakan bahwa:

“Ban ukir adalah Istilah ban yang sudah di desain ulang permukaannya atau diukir yang dibuat sedemikian rupa untuk memberikan manfaat maksimal dalam hal keselamatan dan kenyamanan berkendara. Tujuan utama dari ukir ban ini adalah untuk menghemat biaya dibandingkan dengan membeli ban baru. Tetapi Penggunaan Ban Ukir ini disarankan tidak dipakai dalam jangka panjang karena dapat membahayakan pengguna ban tersebut dan hanya boleh dipakai paling lama 3 bulan (Tanjung, wawancara pribadi, 20 Desember 2024).

Hal ini mempunyai peran yang sangat penting dalam laju perekonomian pada warga dan masyarakat sekitar jalan *Bypass* Payakumbuh.

Kegiatan jual-beli yang lazimnya barang yang diperdagangkan adalah barang dalam kondisi baru. Akan tetapi seiring berkembangnya otomotif dan tingginya pemakaian sepeda motor dan mobil di Payakumbuh, kondisi penjualan ban ukir di Payakumbuh menjadi sangat dinamis. Tingginya pemakaian sepeda motor dan mobil di Payakumbuh memicu meningkatnya penjualan ban ukir. Berbagai penawaran dan sistem transaksi yang semakin memudahkan pembeli untuk memiliki ban ukir yang murah.

Perkiraan penelitian awal, praktik jual beli ban ukir di Bengkel Aziz Tanjung, kawasan Payakumbuh, tidak teratur dalam aspek kepemilikan barang yang diperjualbelikan belum sempurna kepemilikannya. Dalam transaksi tersebut, ban yang akan dijual kembali oleh pemilik bengkel belum sah menjadi miliknya. Karena ban tersebut hanya ditinggal begitu saja oleh pemiliknya di bengkel ini tidaklah akad antara pemilik ban dengan pihak bengkel. Namun, sering ditemukan kasus di mana pemilik bengkel menjual kembali ban ukir tanpa adanya proses serah terima yang jelas antara pemilik awal ban dengan pihak bengkel. Dengan demikian, status kepemilikan ban tersebut menjadi tidak pasti, meskipun pemilik bengkel mengklaim bahwa ban tersebut telah menjadi miliknya sebelum dijual kembali kepada konsumen.

Lebih lanjut, dalam proses pembelian ban ukir, konsumen sering kali memiliki ekspektasi bahwa ban yang mereka beli berada dalam kondisi dan kualitas yang baik serta minim cacat. Namun, dalam praktiknya, pembeli tidak selalu diberikan kesempatan untuk menguji kualitas ban sebelum transaksi berlangsung. Selain itu, pihak penjual tidak secara transparan menjelaskan kondisi ban, terutama jika terdapat kecacatan yang berpotensi merugikan pembeli. Ketidakterbukaan ini dapat menyebabkan ketidaktahuan pembeli terhadap kondisi sebenarnya dari barang yang dibeli serta ketiadaan jaminan atas kualitasnya.

Selain itu, dalam transaksi dengan jumlah besar, terdapat kemungkinan bahwa beberapa ban ukir yang diperjualbelikan memiliki

kecacatan yang dapat menurunkan nilai, kualitas, dan harga barang tersebut. Hal ini menimbulkan potensi kerugian bagi pembeli dan menunjukkan adanya aspek *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi, yang dalam perspektif hukum Islam perlu dikaji lebih lanjut.

Tidak hanya itu, ditemukan pula praktik diskriminatif dalam penentuan harga jual ban ukir. Pemilik bengkel cenderung memberikan harga yang lebih murah kepada pembeli yang sudah dikenal, sementara bagi pembeli yang tidak dikenalnya, harga ban ukir justru dinaikkan. Perbedaan harga ini dilakukan tanpa adanya standar yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Praktik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip *keadilan* dan *kejujuran* dalam hukum Islam, di mana harga suatu barang seharusnya ditentukan berdasarkan nilai intrinsik barang tersebut, bukan karena faktor subjektivitas penjual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktik jual beli yang dilakukan Bengkel Aziz Tanjung selaku pedagang ban ukir di Payakumbuh berdasarkan perspektif Hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek keabsahan dan keadilan dalam transaksi jual beli ban ukir, sebagaimana dikaji dalam penelitian yang berjudul "***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ban Ukir Pada Bengkel Aziz Tanjung Balai Panjang Payakumbuh***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dampak Jual Beli Ban Ukir Oleh Bengkel Aziz Tanjung Terhadap Pembeli Ban ukir di Payakumbuh?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar dalam pembahasannya, maka pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1.3.1 Apa Alasan Masyarakat membeli ban ukir di Bengkel Aziz Tanjung Balai Panjang Payakumbuh?.
- 1.3.2 Bagaimana praktik jual beli yang dilakukan di Bengkel Aziz Tanjung Balai Panjang Payakumbuh?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ban ukir di Bengkel Aziz Tanjung Balai Panjang Payakumbuh?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk Mendeskripsikan alasan Masyarakat membeli Ban Ukir di Bengkel Aziz Tanjung Balai Panjang Payakumbuh.
- 1.4.2 Untuk Mendeskripsikan Praktik Jual Beli Ban Ukir di Bengkel Aziz Tanjung Balai Panjang Payakumbuh.
- 1.4.3 Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ban Ukir di Bengkel Aziz Tanjung Balai Panjang Payakumbuh.

1.5 Singnifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti karena merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Payakumbuh dan permasalahan ini perlu dicari bagaimana penyelesaiannya, karena merupakan salah satu pembahasan dalam hukum islam. Sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan bagaimana solusi permasalahan ini dari pemerintah daerah di Kota Payakumbuh.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini, pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang kan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Sebelumnya telah ada skripsi yang menulis tentang jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1.6.1 Choerul Mahfud Mahasiswa Iain Purwokerto Fakultas Syariah Dan Jurusan Muamalah Bp, 1323202042 Dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Ukir Konsumen Oleh Pemilik*

Bengkel Motor (Studi Kasus Di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana status kepemilikan suku cadang ukir konsumen oleh pemilik bengkel motor di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga? Kedua Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan suku cadang ukir konsumen oleh pemilik bengkel motor di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga?. Berdasarkan Kesimpulan bahwa Status kepemilikan suku cadang ukir konsumen oleh pemilik bengkel masih menjadi hak milik konsumen, karena tidak ada serah terima untuk menjadi milik bengkel. Kepemilikan suku cadang ukir konsumen oleh pemilik bengkel motor tidak berhak atas pemanfaatan suku cadang ukir konsumen, karena suku cadang ukir tersebut masih milik mutlak konsumen. Secara „urf kepemilikan suku cadang ukir konsumen dimanfaatkan oleh pemilik bengkel motor tidak bisa dijadikan landasan hukum karena tersebut termasuk „urffasid yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum syari"at, meskipun menjadi kebiasaan, adanya kerelaan dan tidak pernah ada pertentangan antara konsumen dengan pemilik bengkel motor. Berdasarkan permasalahan yang sudah ada dibahas dalam bentuk karya ilmiah di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan penulis bahas berbeda dengan yang telah dibahas di atas, adapun yang penulis bahas adalah penelitian ini bahwa ban yang digunakan adalah ban ukir yang sudah tidak bisa dipakai lagi itu diukir Kembali supaya bisa dipakai lagi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Choerul lebih kepada penjual memanfaatkan barang ukir dari pembeli tanpa ada nya akad atau serah terima. (Mahfud, 2024).

- 1.6.2 Adika Sufyan Sabilillah, Mahasiswa Uin Raden Mas Said Surakarta
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi

Syariah Nim : 19.21.1.1.191 “Jual Beli Ban Ukir Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimana praktik jual beli ban ukir di bengkel cak Ipin? Kedua adalah Bagaimana praktik jual beli ban ukir di bengkel cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam?. Berdasarkan Kesimpulan proses transaksi jual beli ban ukir di Bengkel Cak Ipin, ban ukir tersebut sengaja di tinggal oleh pelanggannya, dan ada yang menitipkan ban ukir kepada pihak bengkel akan diambil dikemudian hari, akan tetapi telah diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel. Berdasarkan permasalahan yang sudah ada dibahas dalam bentuk karya ilmiah di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan penulis bahas berbeda dengan yang telah dibahas di atas, adapun yang penulis bahas adalah ban ukir yang sudah tidak layak dipakai lagi dan supaya bisa dipakai itu diukir kembali sedangkan karya ilmiah ini Dimana ban ukir yang masih milik dari konsumen itu dijual oleh pemilik bengkel sedangkan disitu belum ada serah terima dari pemilik ban pada pemilik bengkel. (Sabilillah, 2024)

- 1.6.3 Sukma Widia Putri Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah NIM 11820225094 “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ban Ukir Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”. Adapun rumusan masalah, Bagaimana pelaksanaan jual beli ban ukir di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ban ukir di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan Kesimpulan bahwa praktik jual beli ban ukir jual belinya terdapat hal-

hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, penjual tidak menjelaskan barang yang dijualnya dan tidak jujur atau menutupinutupi barang yang diperjualbelikan sehingga barang yang dibeli sering menimbulkan kerugian. Selain faktor ketidakjujuran ada faktor lain ialah harga barang ban ukir lebih murah dibanding ban baru. Karena mereka menjual barang yang lebih murah tanpa menjelaskan barang yang dijualnya untuk meraup keuntungan yang banyak. Dan tidak adanya garansi ketika ban ukir mengalami cacat oleh pihak penjual ban ukir. Jadi dapat dibedakan bahwa karya ilmiah yang penulis buat adalah ban ukir yang sudah tidak layak dipakai agar bisa dipakai ban tersebut diukir Kembali (Putri, 2024)

Meskipun penelitian ini membahas aspek kepemilikan dalam transaksi di bengkel, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian Choerul Mahfud lebih berfokus pada pemanfaatan suku cadang ukir milik konsumen oleh pemilik bengkel tanpa adanya akad atau serah terima yang sah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ban ukir, di mana ban yang sudah tidak layak digunakan diolah kembali agar dapat dipakai kembali dan diperjualbelikan.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana praktik jual beli ban ukir dilakukan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, khususnya terkait aspek keabsahan transaksi, transparansi dalam jual beli, serta potensi *gharar* dan *tadlis* dalam perdagangan ban ukir.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.. Yusuf As-Sabatin dalam bukunya yang berjudul “Bisnis islami: Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis”

mendefinisikan bahwa jual beli secara syara' adalah "pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan" (As-Sabatin 2009, 107).

Agama islam sendiri, telah disyariatkan jual beli ini, karena merupakan wasilah kerja, dan menetapkan hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Al-Qur'an dan hadits juga menyikapi dengan baik dalam hal jual beli ini. Rasulullah SAW dan umat islam pada masanya memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang. Sedangkan makna dari harta sendiri dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik itu harta yang bersifat materi (benda) maupun yang bersifat non materi seperti jasa atau manfaat (Harun 2017, 66).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-Nisa'/4:29).

1.7.2 Pengertian Ban Ukir

Ban adalah bagian dari kendaraan yang pada dasarnya sangat penting atau bahkan paling penting dari semua bagian kendaraan. Alasannya adalah karena ban merupakan bagian yang bersentuhan langsung dengan aspal sehingga kontrol utama saat berkendara ada pada ban sehingga peran ban juga menjadi penentu keselamatan. Ban ukir menimbulkan banyak masalah terhadap keselamatan lingkungan di masa ini, sehingga banyak ide yang muncul guna mengatasi tentang pengelolaan ban ukir tersebut. Ban-ban ukir ini akan mencemari lingkungan sekitarnya dikarenakan ban ukir tidak dapat terurai dengan mudah apabila hanya dibiarkan begitu saja tanpa

dimanfaatkan. Ide pun bermunculan oleh banyak pihak, terutama oleh aktivis-aktivis lingkungan. Salah satu solusi untuk mengatasi ban ukir adalah dengan cara mengukir Kembali ban tersebut. Ban ukir yang ada akan dimanfaatkan menjadi ban ukir yang memiliki nilai tambah.

Ban Ukir Adalah ban yang tidak bisa terpakai lagi tetapi di desain permukaannya diukir atau dibuat sedemikian rupa untuk memberikan manfaat maksimal dalam hal keselamatan dan kenyamanan berkendara.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bengkel Aziz Tanjung yang terletak di Kota Payakumbuh.

1.8.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang ada di lapangan untuk mendapatkan data yang baik. (Moloeng 2015, 26). Data yang diperlukan dilapangan, sehingga memperoleh data tentang: alasan masyarakat membeli ban ukir dan bentuk jual beli ban ukir di Bengkel Aziz Tanjung di Payakumbuh.

1.8.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Bengkel Aziz Tanjung, Balai Panjang, Payakumbuh. Data yang dikumpulkan bersumber dari beberapa pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu:

Sumber data yang akan dikumpulkan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1.8.3.1 Data Primer: Diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pemilik Bengkel Aziz Tanjung sebagai pelaku usaha dalam praktik jual beli ban ukir. *Kedua*, Pembeli ban ukir yang melakukan transaksi di bengkel tersebut: Lina, Betrin, Jhio, Ringki, Viki, Indra, Fitri, Surya, Ihsan.

1.8.3.2 Data Sekunder: Diperoleh dari literatur yang relevan seperti kitab fikih muamalah, jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi syariah, serta regulasi hukum Islam terkait transaksi jual beli.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti langsung melakukan observasi dan wawancara langsung, serta studi dokumentasi ke lapangan.

1.8.4.1 Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap proses transaksi jual beli ban ukir di Bengkel Aziz Tanjung.

1.8.4.2 Wawancara: Menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dengan pemilik bengkel dan konsumen (9 Orang) untuk mendapatkan data penelitian.

1.8.4.3 Dokumentasi: Mengumpulkan bukti berupa foto, atau dokumen lain yang mendukung analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ban ukir.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan fikih muamalah untuk menilai apakah praktik jual beli ban ukir sesuai dengan prinsip Islam atau mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan). Adapun Langkah Analisis Data Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan fikih muamalah guna memahami dan mengevaluasi praktik jual beli ban ukir di Bengkel Aziz Tanjung, Balai Panjang, Payakumbuh, berdasarkan perspektif hukum Islam.

Analisis data ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.8.5.1 Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses penyaringan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dieliminasi, sementara data yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik jual beli ban ukir akan diklasifikasikan berdasarkan aspek utama, seperti motif pembelian, prosedur

transaksi, transparansi dalam jual beli, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Reduksi data ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian benar-benar relevan dan mendukung tujuan analisis.

1.8.5.2 Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah disaring kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan kondisi nyata praktik jual beli ban ukir di lapangan, baik dari sudut pandang penjual maupun pembeli. Selain itu, data juga dianalisis dengan membandingkannya dengan konsep jual beli dalam Islam, terutama dalam aspek akad, rukun, dan syarat sah jual beli, serta potensi unsur *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *dharar* (kerugian) dalam transaksi tersebut. Jika diperlukan, tabel atau diagram dapat digunakan untuk memperjelas perbandingan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan.

1.8.5.3 Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diambil akan didasarkan pada prinsip-prinsip fikih muamalah serta perspektif hukum Islam terkait transaksi yang dilakukan di Bengkel Aziz Tanjung. Kesimpulan ini akan menunjukkan apakah praktik jual beli ban ukir di bengkel tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau masih terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi Melalui tahapan-tahapan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai praktik jual beli ban ukir serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem jual beli tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam dan etika bisnis syariah.